



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0053/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0136/PERLJ/X/2021;
Tanggal Permohonan : 15 OKTOBER 2021;
Nama Pemohon : IR. KURNIA SANTOSO, S.AK, M.AK;
Alamat : JL. DEWI DEWI 255 KEL. RAWA BADAQ UTARA KEC. KOJA KOTA
ADM JAKARTA UTARA PROV. DKI JAKARTA;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : LAILATUS SYIFAK, S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN DIAN NUSANTARA;
Alamat Lembaga : JL. S. SUPRIADI NO. 35 KEL. BANDUNGREJOSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD ISLAMIC GLOBAL SCHOOL;
Alamat Sekolah : JL. S. SUPRIADI 35 KOTA MALANG;
Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 554 TAHUN 2002 ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN NUSANTARA.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 27 OKTOBER 2021



DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

IR. KURNIA SANTOSO, S.AK, M.AK.
Kabupaten Malang, Kota Malang
Jl. Dewi Dewi 255 Kel. Rawa Badaq Utara Kec. Kojak Kota
ADM Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta
No. Telp. 0341-730451199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.